

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dibunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dengan diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Fungsi pajak berkembang lebih lanjut sebagai salah satu alat kendali bagi

pemerintah atau dikenal dengan fungsi mengatur. Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atau dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2011: 235).

Pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak merupakan pajak penghasilan yang dipotong atau dikenakan atas transaksi yang dilakukannya, baik itu transaksi penyerahan jasa, imbalan atas jasa-jasa tertentu dan lain sebagainya. Dengan beragamnya kegiatan yang dilakukan, maka PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak sebagai wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya, dengan memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang terutang akibat dari transaksi yang dilakukan.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang kepelabuhan untuk memperlancar transportasi laut. Jasa pelayanan yang diberikan antara lain jasa labuh kapal, tambat, bongkar/ muat, gudang, dan jasa terminal.

Dari beragamnya jasa yang disediakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak, maka memungkinkan transaksi perpajakan

yang terjadi juga akan semakin banyak. Dilatar belakangi oleh pemikiran di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topic tentang **“Analisis Proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak?
2. Bagaimana proses pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak?
3. Bagaimana proses penyetoran pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak?
4. Bagaimana proses pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.
2. Untuk mengetahui proses pemotongan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.
3. Untuk mengetahui proses penyetoran pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.
4. Untuk mengetahui proses pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi suatu instansi atau perusahaan

Memperoleh masukan mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh instansi terkait dengan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

2. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang perpajakan.

3. Bagi mahasiswa/ peneliti selanjutnya

Mendapatkan gambaran tentang kondisi riil di lapangan mengenai bagaimana proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan peneliti di divisi keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya yang beralamatkan di JL. Perak Timur No. 620, Surabaya 60165 Indonesia. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari yang dimulai dari tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.